

**PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
RINGAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANA TORAJA**



BOSOWA

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat &
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagia:
Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Fakultas Hukum Univesitas "45"
Ujung Pandang**

Oleh

DAUD ERING

Nomor Stambuk/Nirm : 4588060070/8811304

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1997

PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
RINGAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANA TORAJA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagian
Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

Oleh

DAUD ERING

Nomor Stambuk/Nirm : 4588060070/8811304933

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DAUD ERING
Nomor Pokok : 4588060070
N i r m : 8811304933
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA RINGAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA
TORAJA

Nomor Pendaftaran Judul : 083/ekr.FH/U-45/IV/1996

Tanggal Pendaftaran : 11 Maret 1996


Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum
Program Strata Satu (S-1).


Ujung Pandang, September 1997

Menyetujui :


Pembimbing I,

Pembimbing II,


PROF. EM. MR. DR. H.A. ZAINAL ABIDIN FARID.


RACHMAD BARO, SH.MH.

Mengetahui :
Ketua Bagian HMP,


MARWAN MAS, SH.MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DAUD ERING
Nomor Pokok : 4588060070
N i r m : 8811304933
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA RINGAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA
TORAJA

Nomor Pendaftaran Judul : 235/B/Awal/I/98


Tanggal Pendaftaran : 10 Januari 1998

Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata Satu (S-1).

Ujung Pandang, September 1997

Disetujui:

Dekan Fakultas Hukum



RACHMAD BARO, SH.MH.

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang No.: A.022/FH/U-45/I/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari kamis, tanggal 18 Juni 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh DAUD ERING No.Stambuk/Nirm 4588060070/8811304933, di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri atas.:



Rektor Universitas "45"
Ujung Pandang

DR.A. JAYA SOSE, SE., MBA

Pengawas Umum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

ACHMAD ALI, SH., MH

Panitia Ujian

K e t u a ,

Sekretaris,

RACHMAD BARO, SH., MH

RUSLAN RENGGONG, SH., MH

Team Penguji,

1. PROF.EM.MR.DR.H.A.ZAINAL ABIDIN. F (Ketua)

2. RACHMAD BARO, SH., MH

3. ABD. SALAM SIKU,SH

4. SITI ZUBAIDAH, SH., MH

.....

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan hidayah-Nya telah diberikan kepada penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Namun disadari bahwa skripsi ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya saran, kritik dan petunjuk dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga seyogianya pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masing-masing yang terhormat:

- (1) Prof.Em.Mr.Dr.H.A. Zainal Abidin F., selaku Ketua Yayasan Universitas "45" sekaligus Pembimbing I Penulis.
- (2) Rachmad Baro SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" sekaligus Pembimbing II Penulis.
- (3) J.D. Mangayun, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale.
- (4) Max Pinontoan, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Makale.
- (5) Letda Purnawirawan Endi, keluarga korban.
- (6) Para tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah memberikan data.

- (7) Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
- (8) Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis.
- (9) Ucapan terima kasih khusus penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis yang telah bersusah payah, mendidik, mengasuh dan membiayai hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa kira berkenan membalas segala amal bakti yang telah diberikan kepada penulis

Ujung Pandang, September 1997

P e n u l i s,

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| halaman judul | i |
| persetujuan pembimbing | ii |
| persetujuan ujian skripsi | iii |
| penerimaan | iv |
| kata pengantar | v |
| daftar isi | vii |
| | |
| bab 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar belakang masalah | 1 |
| 1.2 permasalahan | 4 |
| 1.3 tujuan dan kegunaan penelitian | 4 |
| 1.4 metode penelitian | 5 |
| | |
| bab 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Pengertian pidana dan pemidanaan ... | 7 |
| 2.2 Tujuan pemidanaan | 24 |
| 2.3 Faktor-faktor yang Memberatkan dan Merincankan pemidanaan | 27 |
| | |
| bab 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 3.1 nota dan pendapat masyarakat tentang faktor penyebab para pelaku Melaku - kan kejahatan di Daerah mana toraja. | 36 |
| 3.2 penyebab para hakim Menjatuhkan pi- dana ringan | 52 |

| | |
|--|----|
| 3.3 pandangan dan sikap masyarakat merha- | |
| dap penjatuhan pidana ringan | 55 |
| bab 4 P E N U T U P | |
| 4.1 kesimpulan | 64 |
| 4.2 saran | 64 |
| daftar pustaka | 65 |
| Lampiran-lampiran; | |
| 1. keterangan selexai penelitian | |
| 2. copy salinan putusan PM makale No.53/pid.B/ 1995/PM. makale. | |



BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui dewasa ini bahwa negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Sebagai negara yang sedang berkembang tentu akan menghadapi berbagai masalah, baik berupa masalah ekonomi, pendidikan maupun politik. Namun demikian prioritas pemerintah di dalam pelaksanaan dan meningkatkan pembangunan adalah diutamakan pada sektor perekonomian khususnya pada sektor pertanian dan industri telah banyak mengambil langkah-langkah yang dituangkan dalam pelaksanaan pembangunan melalui kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan dalam bidang hukum, seperti apa yang dapat dilihat dalam kenyataan dewasa ini yang lebih dikenal dengan istilah reformasi di bidang hukum, politik dan ekonomi.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka yang paling mengawatirkan masa depan bangsa adalah lajunya pertumbuhan penduduk serta tidak adanya keseimbangan antara angkatan kerja dengan persediaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan perkapita para pengusaha besar dengan pengusaha kecil maupun masyarakat pada umumnya serta menimbulkan pula ketidakmerataan pembangunan antara daerah yang ada dikawasan bagian timur di Indonesia yang jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan nasional pada Kawasan Barat Indonesia terutama

Jakarta dan sekitarnya. sejalan dengan itu seperti diketahui dari tayang televisi maupun pemberitaan media cetak, kejahatan korupsi, perampokan makin merajalela di berbagai tempat di Sulawesi Selatan khususnya. pada hal menurut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan kejahatan berat seperti, pembunuhan, perkosaan, perampokan dan sebagainya tergolong perbuatan tercela sehingga pelakunya harus dihukum berat, namun dalam praktek para hakim di Indonesia sering menjatuhkan pidana ringan seperti halnya dalam kasus yang penulis soroti dalam skripsi ini. pada hal penjatuhan pidana ringan tidak efektif untuk mengurangi kejahatan seperti, pembunuhan dan pencurian serta perampokan yang banyak terjadi di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, tidak bisa diingkari jika dalam pergaulan sehari-hari selalu diperhadapkan dengan rintangan sosial terutama perbuatan-perbuatan kriminal seperti kejahatan yang dikemukakan di atas, yang selalu meresahkan pergaulan hidup masyarakat.

Untuk menjaga citra dan martabat negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum menghendaki agar para pelaku kejahatan harus disidik dan diadili. selain itu penting pula diteliti pendapat masyarakat khusus pada lokasi penelitian tentang penjatuhan pidana ringan di dalam praktek oleh penegak hukum dalam hal ini polisi berusaha untuk menekan kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu kejahatan, namun kejahatan lebih cenderung meningkat se-

perti halnya yang dapat dilihat pada tayangan-tayangan televisi yang menyiarkan terjadinya kejahatan dengan berbagai motif di kota-kota besar seperti Jakarta, "jung pandang, Medan dan Surabaya.

Upaya menekan kejahatan yang dilakukan kepolisian dewasa ini tentu akan berhasil sepanjang didukung pula oleh penjatuhan hukuman berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim. Penjatuhan pidana ringan oleh hakim sangat berperan serta berpengaruh terhadap para pelaku kejahatan itu sendiri. Sebaliknya jika para hakim selalu menjatuhkan pidana ringan terhadap pembuat kejahatan, maka terpidana tidak akan takut atau menyesal, malah kemungkinan akan lebih aktif untuk melakukan kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Sehubungan hal di atas, penulis akan menyoroti perkara pidana No.53/pid.B/1995/PN. Mkl yang dalam penyusunan dakwaan berturut-turut, primer pasal 338 yo pasal 55 (1), ke-1 atau pasal 56, 1e dan 2e, KUHP. Subsider pasal 354, ayat (1) dan (2) yo pasal 55 (1) ke-1 atau pasal 56, 1e, dan 2e KUHP. Lagi subsider pasal 351 (2) dan (3) yo pasal 55 (1) ke-1 atau pasal 56, 1e dan 2e KUHP. Dakwaan kedua pasal 2 (1) UU No.12/PRT/1951. Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan lagi subsider sehingga terdakwa dijatuhi pidana selama dua tahun delapan bulan penjara.

penjatuhan pidana ringan inilah yang menarik minat penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terpidana sehingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, di samping pengaruh penjatuhan pidana ringan terhadap masyarakat. Hal ini menjadi bahasan pokok dalam skripsi yang berjudul "PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PENJATUHAN PIDANA RINGAN DI KABUPATEN DATI II TANA TORAJA"

1.2 permasalahan

- a. bagaimanakah pertimbangan majelis hakim sehingga menjatuhkan pidana ringan dalam kasus pembunuhan di kabupaten Dati II Tana Toraja?
- b. bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap penjatuhan pidana ringan terhadap para pembuat kejahatan pembunuhan di kabupaten Dati II Tana Toraja?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas tentang faktor-faktor penyebab sehingga seseorang melakukan kejahatan pembunuhan di kabupaten Daerah tingkat II Tana Toraja.
- b. untuk mengetahui bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap penjatuhan pidana ringan terhadap para pembuat kejahatan pembunuhan di kabupaten Daerah tingkat II Tana Toraja.

Selanjutnya kegunaan penelitian adalah:

- a. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan hukum serta memberi masukan kepada aparat penegak hukum tentang pengaruh yang timbul akibat penjatuhan pidana ringan.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadi pedoman dan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya yang ingin membahas hal yang sama.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data sehubungan dengan penyusunan skripsi ini dilakukan:

(1) Penelitian kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis, maka dilakukan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku ilmu hukum pidana dan kriminologi, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini.

(2) Penelitian lapangan

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengedaran kuisisioner

Pengedaran kuisisioner dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada para responden secara acak yang terdiri

terdiri atas anggota-anggota masyarakat sejumlah 50 orang.

b. Wawancara

selain pendapat responden tersebut di atas, dilakukan pula pengumpulan data dengan mengadakan wawancara terhadap lima orang hakim dan lima orang jaksa, tiga tokoh masyarakat dan dua orang pemuka agama.

(3) Analisis data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian selanjutnya dibagi dalam dua kelompok. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif sedang data yang diperoleh dari hasil kuisioner di analisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 pengertian pidana dan pembedaan

Sebelum dikemukakan lebih lanjut tentang pengertian pidana dan pembedaan, ada baiknya diuraikan lebih dahulu sejarah hukum pidana itu sendiri. sejarah kitab undang-undang hukum pidana (disingkat KUHP) seperti yang dikemukakan Andi Zainal Abidin (1962:5) adalah sebagai berikut:

Sebelum tahun 1918, di Indonesia terdapat dualisme hukum pidana yaitu:

1. kitab undang-undang pidana tahun 1866 bagi golongan Eropa,
2. kitab undang-undang pidana tahun 1872 bagi golongan Indonesia dan Timur Asing.

Lebih lanjut wirjono prodjodikoro (1979:5) menyatakan bahwa:

Maka pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sejak semula ada dualisme dalam perundang-undangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Belanda dan lain-lain orang Eropa yang merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di negeri Belanda dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab dan India/Pakistan).

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sejarah hukum pidana, maka sebelum berlakunya KUHP di Indonesia, atau sebelum tahun 1872 terjadi dualisme hukum pidana, yang pada dasarnya merupakan tiruan yaitu code penal hukum pidana yang berlaku di Perancis yang kemudian dinyatakan berlaku di Belanda. Selanjutnya pada tahun 1881 dibentuk dan mulai berlaku kitab undang-undang hukum pidana baru (Wetboek van Strafre-

cht) yang diberlakukan di Belanda yang sebagian besar mencontoh hukum pidana yang berlaku di Perancis dengan beberapa perubahan.

Hal seperti di atas diikuti pula di Indonesia dengan terbentuknya KWPP (Wetboek van strafrecht) dengan sedikit perubahan sesuai dengan keadaan spesifik Indonesia yang selanjutnya menghilangkan dualisme hukum pidana dan dinyatakan berlaku bagi semua penduduk di Indonesia. Keadaan ini dilanjutkan pada zaman kemerdekaan Indonesia berdasarkan aturan-aturan peralihan, baik dari pemerintah Jepang maupun dari undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan keadaan pasal II Aturan Peralihan undang-undang dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Setelah diuraikan secara singkat sejarah hukum pidana tertulis di Indonesia, maka dilanjutkan dengan menguraikan pengertian pidana dan ppidanaan.

Menurut van Hammel (P.A.F. Lamintang, 1984:34) bahwa:

pidanaan adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Simons (P.A.F. Lamintang, 1984:35) mengemukakan pengertian pidana sebagai berikut:

Pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang.

Adapun pengertian pemidanaan menurut Sudarto (1986:

56) adalah sebagai berikut:

Yang kami maksud tidak hanya mengenai hukum acara pidana (Strafverfahrensrecht) saja tetapi juga apa yang kami usulkan untuk disebut hukum pelaksanaan pidana, (Strafvollstreckungsrecht).

Jika diperhatikan kedua pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan yang dikenal di dalam sistim hukum pidana Indonesia adalah tidak lain dari pada pelaksanaan hukuman dan diawasi oleh aparat negara yang terkait hingga si terpidana ini selesai menjalani masa pidana yang dijatuhkan.

Setelah diketahui pengertian pidana dan sistim pemidanaan seperti uraian di atas, maka perlu pula diketahui jenis pidana sebagai rangkaian pidana dan pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 10 KUUHPP ditegaskan dua jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua jenis pidana dimaksud yakni:

1. Pidana pokok meliputi:
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana tutupan,
 - d. Pidana kurungan,
 - e. Pidana denda.
2. Pidana tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan hak tertentu,

b. perampasan barang yang tertentu,

c. pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya dengan ketentuan tersebut di atas, lebih lanjut R. Soesilo (1974:72) mengemukakan:

Hukuman atau pidana yang boleh dijatuhkan oleh hakim pidana hanyalah macam-macam hukuman yang telah ditentukan dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana di luar dari itu tidak diperkenankan dijatuhkan.

Agar lebih jelasnya kedua jenis pidana tersebut di atas, maka berikut ini akan dijelaskan satu per satu seperti berikut di bawah ini.

ad.1 (a) pidana mati

Memperhatikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengandung ancaman pidana mati. pasal-pasal yang dimaksud adalah, pasal 104, 110 (1) dan (2) 111 (2), 112, 113, 124 (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 (3), dan pasal 185, 340, 344 KUHP.

penetapan hukum pidana materil tersebut di atas hanya dapat dilaksanakan atau eksekusi oleh aparat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan apabila pelakunya telah secara sah terbukti melakukan kejahatan yang dirumuskan di dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati, maka wirjono prodjodikoro (1979:174) mengemukakan bahwa:

tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati, selalu diarahkan pada hal-hal yang ramai. Agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihu-

kam mati. berhubungan dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan dimuka umum.

Bertolak pada uraian di atas, maka hukuman mati harus dilaksanakan di muka umum. Hal ini dimaksudkan agar mereka yang hadir menyaksikan pelaksanaan eksekusi itu setidaknya akan takut untuk membuat kejahatan dalam masyarakat sekitarnya.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, perlu ditelaah dampak atau pengaruh pelaksanaan pidana mati sebagai salah satu cara untuk menekan angka kejahatan yang diancam pidana mati. Dalam kaitan ini Soerjono Soekanto (1989:45) mengemukakan bahwa tujuan utama hukuman mati adalah:

1. Untuk membatasi terjadinya kejahatan,
2. Kepastian dijatuhkannya hukuman terhadap kejahatan-kejahatan tertentu,
3. Memenuhi tujuan dan persyaratan ekonomis dalam biaya untuk menanggulangi kejahatan.

ad.1 (b) hukuman penjara

pidana penjara adalah suatu sanksi berupa pembatasan kebebasan bergerak seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan, tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan dikaitkan pula dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar ketentuan tersebut.

Dalam hubungan ini, Soehardjo dalam penerimaan gelar Doctor Honoris Causa Ilmu Hukum pada tanggal 5 Juli 1963

(R. Achmad S. 1979:22) mengemukakan bahwa:

pohon beringin pengayoman hukum pancasila-manipol/usdek. kemudian dikatakan tujuan dari pidana penjara dirumuskan sebagai berikut:

Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Sebagaimana diketahui bahwa lamanya pidana penjara itu adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya seumur hidup. Menurut sistem penentuan sanksi di dalam KUHP, pada dasarnya pidana penjara bertujuan untuk menakuti para pembuat kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, oleh karena unsur sengaja dalam penerapan hukum pidana sangat penting. Dalam kaitan ini Modderman, Menteri Kehakiman Belanda (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:209) berpendapat bahwa:

..... yang disebut sengaja (opzet) ialah kehendak yang diarahkan secara sadar untuk mewujudkan suatu delik.

Selanjutnya menurut Memorie van Moelichting, kata dengan sengaja (opzettelijk) yang terdapat dalam banyak pasal KUHP adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens) yang berarti si pembuat harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya.

Berdasarkan unsur delik tersebut di atas (pandangan monistis) dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan kejahatan dengan sengaja atau tidak tergantung pada niat atau kehendak si pelaku itu sendiri. Apabila si pelaku menghendaki perbuatan yang mewujudkan delik, maka ia dinyatakan mempunyai kesengajaan untuk me-

lakukan kejahatan, sehingga si pelaku tersebut dapat dipidana sesuai aturan pidana dalam pasal yang dilanggarinya.

Perlu pula dikemukakan bahwa para sarjana hukum pidana di Nederland membagi kesengajaan atas tiga corak yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud
- b. sengaja sadar akan keharusan
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis).

Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang telah membuat perbedaan antara terpidana yang berada dalam penahanan sementara dengan yang tidak ditahan sementara. Bagi terpidana yang berada dalam penahanan sementara, pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan bagi mereka dianggap mulai berlaku sejak hari putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai suatu kracht van gewijsde, sedangkan bagi terpidana yang tidak ditahan sementara, pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan oleh hakim dianggap baru berlaku sejak hari mulai terpidana menjalani pidananya.

Apabila seseorang yang dijatuhkan pidana penjara atau suatu pidana kurungan berada dalam penahanan sementara dan kemudian ia mengajukan permohonan grasi kepada presiden, maka jangka waktu antara saat ia mengajukan permohonan itu juga dipandang sebagai waktu masa pidananya.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka pasal 33a KUHP menentukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dipandang sebagai waktu menjalankan masa pidana kecuali jika presiden

dengan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai perkaranya, telah menetapkan dalam putusannya bahwa jangka waktu tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dihitung sebagai waktu menjalani pidana bagi si terpidana.

ad. 1(c) pidana tutupan

pidana tutupan adalah merupakan salah satu jenis pidana yang diatur dalam KUHP. pidana tutupan ini hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang dinyatakan oleh pengadilan terbukti telah melakukan delik politik sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1946.

Undang-undang Republik Indonesia tertanggal 31 bulan Oktober 1946 no. 20 sudah ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1, sebagai berikut:

polam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksiat yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang tertentu yang terbukti melakukan kejahatan politik.

ad.1 (d) pidana kurungan

pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, sebab merupakan suatu pidana berupa perampasan pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan cara menutup orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan serta mewajibkan terpidana tersebut untuk mentaati

semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan itu. Dalam kaitan ini, P.A.F. Lamintang (1984:72-73) mengemukakan bahwa:

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu samenloop suatu residive atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seseorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidana telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah diperoleh karena jabatannya.

Terpidana kurungan yang ditaruh dalam lembaga pemasyarakatan adalah wajib melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya serta diberikan pekerjaan yang lebih ringan daripada pekerjaan yang diberikan kepada orang yang dipidana penjara. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 19 KUUHP.

Pidana penjara maupun pidana kurungan dapat dilaksanakan dalam satu lembaga pemasyarakatan yang sama sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 KUUHP, akan tetapi dalam bagian-bagian terpisah, maka Gestichtenreglement yang diharapkan akan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 28 KUUHP yang ternyata dalam pasal 36 ayat (2) dan (3) KUUHP seperti dikemukakan P.A.F. Lamintang (1984:74) sebagai berikut:

- a. Apabila pidana kurungan itu harus dijalankan di dalam lembaga yang diperuntukkan untuk menjalankan pidana penjara, maka orang-orang yang dijatuhkan pidana kurungan itu ditempatkan di bagian yang terpisah di dalam lembaga tersebut.

- b. Apabila keadaan memaksa, maka dengan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, pidana penjara dan pidana kurungan itu dapat dijalankan di dalam bagian yang sama dari lembaga yang bersangkutan.

Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana kurungan boleh saja menjalankan pidananya dalam suatu lembaga bersama dengan terpidana penjara, akan tetapi harus terpisah, dengan kata lain tidak bercampur dengan terpidana penjara.

Demikian pula karena keadaan memaksa, maka ketentuan tersebut di atas boleh mengimbang dalam arti pidana kurungan maupun pidana penjara dapat dijalankan dalam satu lembaga dan bagian yang sama.

Apabila seseorang telah dijatuhi pidana kurungan, akan tetapi dalam lembaga pemasyarakatan, ia telah melakukan pelanggaran yang sifatnya berat misalnya menolak untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang telah diperintahkan kepadanya untuk dikerjakan, atau terpidana tersebut melakukan perlawanan terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan, maka secara mutlak terpidana kurungan tersebut dikenakan hukuman berupa een zamen opsluiting yakni akan diadakan penahanan secara tersendiri untuk jangka waktu tidak lebih lama dari delapan hari, kemudian ditambah dengan pemberian makanan yang hanya terdiri atas Nasi dan Air minum saja. Hal ini telah ditetapkan dalam pasal 71 Gestichtēnrtgtement.

Di atas telah dijelaskan bahwa pidana kurungan itu

dapat dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang sebagai pidana pokok akan tetapi ia juga merupakan pengganti pidana denda yang telah tidak dibayar oleh terpidana. Sehubungan dengan itu, P.A.F. Lamintang (1984:77) menyatakan bahwa:

bagi pidana kurungan pengganti pidana denda itu lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya enam bulan.

pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak dengan sendirinya harus dijelaskan apabila si terpidana tidak membayar uang dendanya seperti halnya jika hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana berupa kurungan sebagai pengganti denda yang telah dijatuhkan dalam hal terpidana tidak membayar dendanya.

Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan putusan Hooge Raad/MA tanggal 19 Desember 1927 (P.A.F. Lamintang, 1984:78) yang mengutip bunyi pasal 30 ayat (4) KUHP sebagai berikut:

lamanya pidana kurungan itu ditetapkan di dalam putusan hakim dengan cara yang demikian rupa, hingga untuk satu pidana sebesar tujuh rupiah dan lima puluh sen, atau kurungan itu diganti dengan satu hari, dan untuk suatu pidana denda yang lebih besar diganti dengan satu hari bagi tiap-tiap tujuh rupiah dan lima puluh sen dari pidana denda yang telah diputuskan dan demikian pula untuk jumlah yang tersisa.

Apabila majelis hakim telah menjatuhkan pidana denda terhadap terpidana dalam putusannya, misalnya terpidana dihukum membayar denda sebesar Rp.300,- maka putusannya harus dijelaskan pula bahwa jika denda tersebut tidak diba-

yar oleh terpidana, maka terpidana harus dikurung selama 40 hari sebagai pengganti dengan perhitungan Rp.300x7,50, sama dengan 40 hari.

Sehubungan dengan pidana denda, juga perlu diketahui bahwa ketentuan dalam pasal 103 dan pasal 30 KUHPP, juga berlaku bagi delik-delik yang telah diancam dengan pidana denda di luar KUHPP seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan daerah (PERDA).

Ad.1 (e) pidana denda

KUHPP menentukan bahwa besarnya pidana denda adalah sekurang-kurangnya tiga rupiah dan menurut PP No.18 tahun 1960 dan PP No.1 tahun 1960 sanksi mendenda ialah Rp.3,75, (15 x Rp 0,25) sebelum ditambah maksimum hanya Rp.0,25, akan tetapi tidak menentukan besarnya pidana denda yang maksimal.

pidana denda ini dapat dilihat dalam buku ke-I dan II KUHPP terhadap kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran pelanggaran. Dalam hal membicarakan mengenai pidana denda kiranya perlu dicatat mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 82 KUHPP yang praktik telah tidak banyak diketahui orang bahkan juga oleh para pejabat penegak hukum, seolah-olah setiap orang telah melakukan tindak pidana harus menghadap ke depan sidang pengadilan.

reaksi pasal 82 ayat (1) KUHPP menegaskan sebagai berikut:

hak untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran yang telah diancam dengan pidana pokok yang lain kecuali pidana denda itu gugur dengan dibayarnya uang denda tertinggi secara sukarela dan biaya-biaya apabila telah terjadi penuntutan atas kuasa dari pejabat yang telah ditunjuk untuk itu dengan peraturan umum dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pejabat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, P.A.P. Lamintang (1984:

84) menyatakan bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) KUHHP, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang telah ditunjuk dengan peraturan umum adalah jaksa penuntut umum. Namun demikian, hakim yang mengetahui bahwa jaksa sedang berurusan dengan permintaan seperti dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) KUHHP yakni terpidana diberi kesempatan membayar lunas uang denda tertinggi bagi pelanggaran yang telah dilakukan maka mereka tidak dibolehkan menutup persidangan yang memeriksa perkara pelanggaran sebelum tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh jaksa itu berakhir.

2. pidana tambahan

pidana tambahan adalah merupakan penjatihan pidana dan atau hukuman yang tidak boleh dijatuhkan secara tersendiri sendiri melainkan pidana tambahan ini harus dijatuhkan ber-sama-sama dengan pidana pokok. Untuk itu agar lebih jelas maka pidana tambahan akan dikemukakan secara garis besarnya berikut dibawah ini.

(2).a pencabutan hak-hak tertentu

pranata hukum pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya bukan merupakan suatu pranata hukum yang baru dalam hukum

pidana oleh karena pranata hukum tersebut sudah dikenal sejak berlakunya Hukum Romawi dengan istilah infamia, (P.A.F. Lamintang, 1984:86) yang pada akhirnya oleh pembentuk KUUHP dicantumkan sebagai pidana tambahan yang pertama dalam pasal 10 KUUHP. Dalam kaitan ini, pencabutan hak-hak tertentu, R. Soesilo (1983:26) menyatakan bahwa:

Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.
Zaman dahulu di Indonesia ada hukuman-hukuman seperti

1. Dibakar hidup terikat pada tiang.
2. Dimatikan dengan menggunakan suatu keris.
3. Dicap bakar,
4. Dipukul,
5. Dipukul dengan rante,
6. Ditahan dalam penjara,
7. Bekerja paksa pada pekerjaan-pekerjaan umum.

Hukuman-hukuman tambahan tersebut di atas tidak dikenal dalam hukum Adat pidana di Sulawesi Selatan dan yang dikenal adalah:

- a. Pidana ditenggelamkan di air (dilabu)
- b. Diusir keluarga persekutuan hukum, (ripaopangi tana)
- c. Dirampas seluruh harta bendanya, (rirappa)
- d. Ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, (tokkong ton-ra)
- e. Meminta maaf, didepan umum.
- f. Dijadikan budak kerajaan (pengganti pidana mati)
- g. Dipukul seperti babi keliling kampung (riukek bawi)
(atau menurut Andi Zainal Abidin Farid).

Dalam kaitannya, hukum tambahan seperti tersebut di atas kelihatannya dewasa ini tidak diberlakukan lagi. Itulah sebabnya penyusun KUUHP tidak menolak lembaga pencabutan hak-hak tertentu, melainkan mereka hanya menginginkan agar jenis-

jenis hak yang dapat dicabut hanyalah hak-hak yang menurut sifat kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang ternyata telah disalahgunakan oleh orang tersebut.

Menurut pasal 35 ayat (1) KUUHPP, bahwa hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam KUUHPP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditegaskan dalam peraturan-peraturan umum lainnya. Hak-hak tertentu yang dapat dicabut berdasarkan ketentuan di dalam pasal 35 ayat (1) KUUHPP adalah:

1. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu,
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata,
3. Hak untuk dipilih dan hak untuk memilih didalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum,
4. Hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampuan, pengawas dari orang lain kecuali dari anak-anaknya sendiri,
5. Hak orang tua, hak perwalian dan pengampuan atas diri anak-anaknya sendiri dan,
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Dengan disebutkannya macam-macam hak yang dapat dicabut oleh hakim di dalam rumusan pasal 35 ayat (1) KUUHPP di atas, berarti bahwa hakim harus memilih salah satu dari hak-hak tersebut.

(2).b Perampasan barang yang tertentu

Jika diperhatikan pendapat para ahli hukum pidana menyangkut penggunaan kata dan/ atau kalimat, ternyata pendapat mereka berbeda-beda. Seperti halnya R. Soesilo (1964: 25)

yang menggunakan istilah perampasan beberapa barang tertentu, sedangkan P.A.F. Lamintang (1984:42) memakai istilah penyitaan benda-benda tertentu.

Menyimak kedua pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa walaupun beliau menggunakan istilah yang berbeda akan tetapi istilah tersebut adalah mengandung makna yang sama, namun jika diperhatikan dengan baik perkataan penyitaan benda-benda tertentu yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP adalah kurang tepat, sebab perkataan penyitaan dalam pasal 10 huruf b angka 2, KUHP yang seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pernyataan disitanya benda tertentu.

(3) pengumuman putusan hakim

Salah satu pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP sebagai pidana tambahan adalah pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim yang hingga kini masih dipertahankan oleh pembentuk undang-undang, namun menurut ketentuan pasal 195 KUHP telah dinyatakan secara tegas bahwa semua putusan pengadilan hanyalah sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Diadakannya ketentuan dalam pasal 195 KUHP sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi asas keterbukaan semua proses peradilan yang memang terdapat dalam hukum acara pidana, sedangkan dicantumkannya pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim dalam pasal 10 KUHP adalah mempunyai maksud yang lain.

Adapun maksud pidana tambahan yakni pengumuman putusan hakim dalam pasal 10 KUHAP dengan cara surat pengumuman pengadilan ditempel pada papan pengumuman pengadilan negeri. Dengan penempelan itu difiksikan bahwa semua orang mengetahuinya.

Mengeni tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pengumuman putusan hakim yang telah diucapkan di dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para penulis atau para ahli hukum pidana. Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan pransato hukum pengumuman putusan itu yang bagaimanakah yang seharusnya atau diinginkan untuk dicapai oleh pembentuk undang-undang. Hal ini mungkin dimaksudkan sebagai upaya preventif (pencegahan kejahatan).

pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim disatu pihak, benar-benar merupakan suatu pidana dengan mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah mendatangkan suatu penderitaan yang sangat berat bagi terpidana karena nama baiknya telah dicemarkan akibat perbuatannya.

Selanjutnya di pihak lain, pengumuman putusan hakim merupakan tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah diberatkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa delik yang pelakunya ternyata menyologgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh orang/negara kepadanya dan/atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan kejahatan.

2.2 Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto (1989:45) bahwa ada tiga tujuan pokok pidanaan khususnya pelaksanaan pidana mati yaitu:

1. Untuk membatasi terjadinya kejahatan,
2. Kepastian dijatuhkannya hukuman terhadap kejahatan-kejahatan tertentu,
3. Memenuhi tujuan dan persyaratan ekonomi dalam biaya untuk menanggulangi kejahatan.

Memperhatikan tujuan pidanaan tersebut diatas, pemikiran mengenai tujuan pidanaan yang dianut dewasa ini bukan merupakan pemikiran yang baru melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para ahli beberapa abad lalu tentang dasar pembenaran suatu pidanaan yang semata-mata sebagai pidanaan saja maupun pemikiran yang menghubungkan pidanaan dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu P.A.F. Lamintang (1984:11) menyatakan sebagai berikut:

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki diri penjahatnya sendiri,
- b. Untuk membuat orang jadi jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas terlihat tiga tujuan pidanaan yaitu memperbaiki, menjerah dan melumpuhkan penjahat.

selanjutnya tujuan pemidanaan menurut gagasan pemasyarakatan melalui konferensi dinas direktorat pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung seperti dikemukakan R. Achmad S. (1979:13) bahwa:

- 1) orang yang tersesat dibyomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat dst.
- 2) menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) obat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- 4) negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- 6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja dst.

Bertolak dari uraian-uraian di atas, diperoleh suatu gambaran bahwa tujuan pemidanaan yang diuntut dewasa ini tidak lain adalah memberi pembinaan kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan agar mereka kembali sadar serta menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan teori mendidik penjahat.

Di dalam kaitan ini terpidana harus ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan seperti dikemukakan oleh Romli Atmosasmita (1982:12) sebagai berikut:

Lembaga pemasyarakatan itu bukan hanya tempat untuk semata-mata memidana orang melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana

agar mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga, sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Selanjutnya Ibnu Susanto (1979:11) mengemukakan bahwa:

pembinaan pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana dan anak-anak didik diharapkan bukan saja mempermudah regenerasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing dst.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan melalui pemasyarakatan adalah membina dan mendidik narapidana agar mereka dapat menyelesaikan perbuatan yang telah ia lakukan serta taat pada hukum, berucap baik dan berbuat baik sebagai insan pembangunan.

Dalam hubungan ini Soedjono (1984:200) mengemukakan sebagai berikut:

usaha pembinaan ditujukan terhadap hidup kejiwaannya untuk memperkembangkan daya cipta, rasa, karsa, agar jujur, halus, sopan, susila serta dapat mengekang hawa nafsunya dan saka mengabdikan pada Tuhan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa usaha pembinaan bagi setiap narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan ditujukan ke hidup kejiwaan dengan harapan setelah para terpidana itu selesai menjalankan masa pidananya akan kembali bersatu di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang memiliki potensi dalam pembangunan serta mereka mampu hidup mandiri dengan bekal pembinaan dan pendidikan non formal yang diberikan selama dalam lembaga pemasyarakatan.

pemasyarakatan pada prinsipnya mengandung asas pembinaan dan pendidikan non formal bagi setiap narapidana dengan harapan agar tiap-tiap narapidana yang telah dibekali pendidikan dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat untuk mengembangkan bakat guna membiayai kehidupannya sebagai insan pembangun serta tidak berkecil hati di dalam lingkungan masyarakat sehubungan perbuatannya sepanjang terpidana tersebut sudah menyadari betul-betul perbuatannya itu.

2.3 faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana

sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka proses penanganan perkara pidana, tiap-tiap aparat diberikan kewenangan oleh KUHAP. pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk mengadakan penyidikan dan penyelidikan, kejaksaan diberikan kewenangan untuk mengadakan penuntutan dan menjalankan putusan pengadilan serta diberikan kewenangan untuk memberi petunjuk kepada penyidik, dan pengadilan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

sebelum pengadilan memutus perkara yang dihadapi akan dimusyawarahkan lebih dahulu untuk menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa apakah terdakwa terbukti telah melakukan delik seperti yang didakwakan oleh penuntut umum serta apakah unsur-unsur pertanggung jawaban pidana juga terbukti.

hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga lazim dipertimbangkan sekalipun tidak ditentukan di dalam KUHP. penangan hukum pidana ke dalam bentuk KUHP adalah replikasi usaha manusia untuk melindungi kesejahteraan bersama dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dalam cita-cita hukum suatu bangsa khususnya umat manusia pada umumnya. sama halnya dengan cita-cita lain adalah mudah untuk menginginkannya, namun apa yang telah diatur semaksimal mungkin dalam kenyataan biasa menampilkan kelemahan-kelemahan yang sesungguhnya tidak dikehendaki.

KUHP sudah menentukan pidana terhadap orang yang mewujudkan delik sesuai rumusan delik di dalam undang-undang pidana. berkaitan dengan uraian di atas perlu diketahui dasar peringanan pidana seperti yang dikemukakan A. Zainal Abidin Farid (1995:439) bahwa:

dasar peringanan pidana adalah:

- a. delik percobaan (pasal 53 KUHP)
- b. pembantuan (pasal 56 KUHP)
- c. belum cukup umur (belum berusia 16 tahun) menurut pasal 45 KUHP
- d. pasal 308 KUHP dibandingkan dengan pasal 305 dan 306 KUHP
- e. pasal 341 KUHP dibandingkan dengan pasal 338 KUHP
- f. pasal 342 KUHP dibandingkan dengan pasal 340 KUHP

sejalan dengan uraian di atas, lebih lanjut Gerson, W. Bawengan (1983:66) menyatakan:

Alasan-alasan pemeringan:

- a. percobaan (pasal 53 ayat 2 dan 3 KUHP)

- b. Membantu pasal 51 ayat (2) dan (3) KUHHP,
- c. belum cukup umur pasal 45 KUHHP.

Bertolak dari pernyataan tersebut di atas terlihat tiga unsur pokok untuk meringankan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang sehingga penulis menguraikan seseorang mendalam unsur pokok yang dimaksud seperti yang terurai di bawah ini.

a. percobaan

percobaan termasuk sebagai salah satu faktor yang dapat meringankan tindak pidana atau hukuman bagi seseorang tersangka/terdakwa. Namun percobaan tidak sekedar diperhatikan sebagai alasan atau faktor peringanan hukuman belaka. percobaan itu sendiri cukup menimbulkan pemerasan otak bagi sarjana hukum seperti Gerson W. Rowenon (1983:71) menyatakan:

percobaan itu sendiri cukup menimbulkan pemerasan otak para sarjana hukum, membahasanya sebagai suatu lembaga penting yang dapat kita namakan sebagai delik-delik di perbatasan memasuki wilayah kejahatan.

Jika diperhatikan secara seksama pernyataan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dibangkitkan oleh niat sebagaimana tampak pada permulaan perbuatan akan tetapi tidak terselesaikan oleh karena adanya suatu halangan yang datang dari luar atau perbuatan yang dilakukan sama sekali tidak diperhitungkan akibatnya, dimana tindak pidana percobaan sering pula dikenal dengan

istilah poging, namun undang-undang tidak memberikan perumusan apakah yang dinamakan percobaan itu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 53 KUHUP.

Dalam pasal 53 KUHUP hanya memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat delik percobaan pada kejahatan yang dapat dihukum. Menurut perkataan sehari-hari bahwa yang disebut dengan percobaan yaitu menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai hal yang dituju atas kehendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai.

Suatu percobaan dalam ilmu hukum, sedikit banyak mempunyai sifat yang membahayakan kepentingan hukum, tetapi pembuat undang-undang tidak berpendapat bahwa semua perbuatan percobaan itu harus dihukum. Yang dapat dihukum di dalam delik percobaan hanya yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 53 KUHUP.

Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum jika niat si pelaku yang hendak berbuat telah nyata mulai dilakukan dan kejahatan itu tidak selesai karena hal ihwal yang tidak tergantung kepada kemauannya sendiri.

Berkaitan dengan uraian-uraian di atas, berikut ini penulis akan memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya delik percobaan dapat dihukum, adapun syarat-syarat dimaksud adalah meliputi:

- a. Niat untuk berbuat kejahatan sudah ada, artinya orang yang sudah mempunyai pemikiran untuk berbuat jahat yang meliputi sifat sengaja.

- b. orang sudah mulai berbuat kejahatan itu maksudnya orang itu bukan hanya baru berpikir saja melainkan sudah mulai bertindak/berbuat.
- c. perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang dengan adanya sebab-sebab yang timbul kemudian. tidak selesai maksudnya tidak semua unsur-unsur dari kejahatan itu dipenuhi misalnya bagi delik materil, akibat dari delik itu belum terjadi.
- d. sebab-sebab itu tidak terletak dalam kemampuan pembuat kejahatan sendiri. syarat ini maksudnya tidak dari kemampuan sendiri misalnya mundur dari mengerjakan kejahatan itu, sebabnya harus dari luar.

contoh;

pelam hal akan mencuri tetapi karena kepergok/ketahuan orang lain akhirnya pencurian itu tidak selesai karena di luar dugaan si pelaku, akan kepergok.

Memperhatikan syarat-syarat agar delik percobaan dapat dihukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 53 KUHP harus memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, namun dalam praktek banyak menimbulkan persoalan seperti unsur mulai berbuat pada sub b, oleh karena itu perlu diketahui arti kata mulai berbuat, yang dalam hubungan ini Bambang Poernomo (1983: 77) menyatakan sebagai berikut:

Mulai berbuat artinya orang itu sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, jika orang baru melakukan perbuatan persiapan saja, belum masuk dalam pengertian ini.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa unsur mulai berbuat pada delik percobaan adalah si pelaku sudah melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan.

b. Membantu atau medeplichtigheid

Perkataan membantu untuk melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUUHHP, di mana pelakunya dapat dihukum menurut pasal ini adalah:

- 1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu (KUUHHP) pasal 136.
- 2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bertolak dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa unsur membantu melakukan kejahatan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 56 ayat (1e) yang diberikan secara aktif dalam arti inisiatif niat dan tujuan perbuatan adalah pada diri pembuat. Aktif menurut ayat 1e KUUHHP adalah aktivitas fisik dan harus diberikan dengan aktivitas mental sebagai mana dimaksud dalam ayat 2e pasal 56 KUUHHP.

Membantu melakukan kejahatan tergolong faktor untuk merigankan hukuman sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 57 KUUHHP.

c. Belum cukup umur

Seperti diketahui bahwa masalah umur seseorang erat kaitannya dengan mental dan oleh karenanya akan menyangkut

pula kemampuan pertanggungjawaban orang atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu ilmu hukum pidana menggolongkan unsur belum dewasa sebagai alasan yang dapat dipergunakan untuk meringankan hukuman.

Dalam pasal 45 KUHP, disebutkan batas usia 16 tahun yang perlu diperhatikan apabila hakim hendak mengambil keputusannya. Keputusan yang dimaksud dalam pasal 45 KUHP di atas ditujukan pada kejahatan yang dilakukan seseorang yang masih tergolong belum cukup umur, akan tetapi batas umur 16 tahun harus pula diperhatikan bilamana keputusan hakim adalah menjatuhkan pasal 47 KUHP.

Bertolak dari uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa hal-hal yang meringankan pidana ada tiga, yaitu percobaan yang dirumuskan dalam pasal 53 KUHP dan pelaku tergolong belum cukup umur atau belum dewasa seperti yang diatur dalam pasal 47 KUHP, membantu melakukan kejahatan pasal 57 KUHP dan belum cukup umur pasal 47 KUHP.

Selanjutnya alasan-alasan yang memberatkan pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. pelaku tindak pidana memangku suatu jabatan seperti yang diatur dalam pasal 52 KUHP.
- b. melakukannya residive atau pengulangan.

Dalam rumusan pasal 52 KUHP ditegaskan bahwa:

Jika seseorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memaki kekuasaan, kesem-

patan atau daya upaya diperoleh dari jabatan, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiga.

Bertolak pada rumusan pasal 52 KUHP, dapat diketahui bahwa untuk menerapkan ketentuan pasal 52 KUHP harus memenuhi unsur bahwa pelakunya adalah orang pegawai negeri sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 92 KUHP.

unsur lain untuk menerapkan pasal 52 KUHP adalah pegawai negeri tersebut sudah melanggar kewajibannya atau memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya dalam jabatannya. contoh, seorang bendahara di dalam suatu organisasi yang melakukan penggelapan uang khas yang seharusnya aman dalam penguasaannya, tergolong melanggar kewajibannya sehingga dapat dituntut berdasarkan pasal 52 KUHP. sebaliknya jika bendahara tersebut bukan melakukan penggelapan uang khas melainkan ia mengonibya sesamanya pegawai dalam kantornya, maka ia tidak tergolong melanggar kewajibannya, yang istimewa melainkan ia melakukan penganiayaan sehingga tidak dapat dituntut melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 52 KUHP.

Memperhatikan uraian-uraian di atas, Andi Zainal Abidin Farid (1995:427-438) menyatakan dasar pemberatan pidana yaitu:

- a. pasal 52 KUHP - status pegawai negeri,
- b. recidive - pasal 486, 487, dan pengulangan yakni pasal 488 KUHP.
- c. pasal-pasal 361 dan 412 KUHP.
- d. pasal 137 ayat (2) KUHP.
- e. pasal 21 ayat (3) KUHP.

- f. pasal 492 ayat (2) dan pasal 538 ayat (2), (3) dan ayat (4) KUHP.
- g. pasal 351 ayat (2) dan (3) pasal 353 ayat (2) dan ayat (3), pasal 354 ayat (2) dan pasal 355 ayat (2) KUHP serta jo pasal 354 ayat (2) dan 355 ayat (2) dan pasal 356 dibandingkan dengan pasal 351 (1) KUHP.
- h. pasal 339 KUHP dan dibandingkan dengan pasal 338 KUHP.
- i. pasal 365 KUHP dibandingkan dengan pasal 362 KUHP.
- j. pasal 363 KUHP.

Apabila diperhatikan secara seksama uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah diketahui dengan jelas berkenaan dengan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur masalah pemberatan pidanaannya khususnya terhadap pelaku delik kejahatan. Dengan demikian baik dasar yang merupakan pertimbangan hukum untuk meringankan pidana maupun menyangkut hal-hal yang memberatkan pidananya dalam KUHP, maka pada pembahasan yang merupakan hasil penelitian akan dijelaskan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan terdahulu.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 nota dan pendapat masyarakat tentang faktor penyebab para pelaku melakukan kejahatan di daerah tingkat II mana mereka

peradilan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan cepat (contante justitie) dan dengan biaya ringan/murah. Sehubungan hal di atas, maka dikemukakan keadaan perkara pidana pada umumnya yang diterima dan diputus pengadilan negeri Makale dari tahun 1993 sampai tahun 1997 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Keadaan berkas perkara pidana yang diterima dari Kejaksaan negeri Makale dari tahun 1993 sampai tahun 1997

| Tahun | Diterima | Diputus |
|--------|----------|---------|
| 1993 | 47 | 47 |
| 1994 | 39 | 39 |
| 1995 | 53 | 53 |
| 1996 | 58 | 58 |
| 1997 | 49 | 49 |
| Jumlah | 246 | 246 |

Sumber: Kejaksaan negeri Makale Tahun 1997.

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan berkas perkara pidana pada umumnya yang diterima pengadilan negeri Makale dari Kejaksaan mulai dari

tahun 1993 sampai tahun 1997. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pengadilan Negeri Makale dalam menyelesaikan perkara pidana sudah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sehubungan dengan uraian di atas, Masta Simulinga, Ketua Pengadilan Negeri Makale (wawancara, tanggal 2 Februari 1998) mengatakan:

Selama saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makale, saya anjurkan kepada hakim majelis agar tidak ada perkara pidana dan perkara perdata yang ditunda penyelesaiannya dalam akhir tahun.

Sejalan dengan hal di atas, P. M. Silalahi, hakim pada Pengadilan Negeri Makale (wawancara, tanggal 2 Februari 1998) mengatakan:

Dalam proses perkara pidana yang kadang menjadi kendala sehingga terlambat diselesaikan karena tersangkanya kabur atau saksi memberi keterangan yang berbelit-belit. Akan tetapi selama saya menjadi hakim di Pengadilan Negeri Makale belum ada perkara pidana yang tertunggak dalam setiap tahun.

Apabila diperhatikan pernyataan Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri Makale tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya para hakim Pengadilan Negeri Makale telah memperlihatkan kemampuannya dalam menangani perkara pidana selalu tepat pada waktunya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapinya dapat diantisipasi dengan mudah melalui cara koordinasi dengan baik antara penyidik, penuntut umum dalam penyelesaian setiap kasus yang dihadapinya.

Setelah dikemukakan keadaan perkara yang diproses di

dalam jangka waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 1993 sampai tahun 1997 maka selanjutnya akan dikemukakan pendapat anecote-anecote masyarakat mana toraja tentang faktor penyebab para pelaku melakukan pembunuhan. Namun perlu diketahui lebih dahulu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat ditinjau dari sudut sosiologi dan kriminologi. Berkaitan dengan uraian di atas, maka dipaparkan faktor yang senantiasa mendorong seseorang sehingga melakukan perbuatan jahat antara lain:

- a. faktor lingkungan yang tidak baik,
- b. faktor kesulitan ekonomi atau kemiskinan,
- c. faktor pergaulan dengan orang-orang jahat,
- d. faktor pendidikan yang rendah,
- e. faktor iman yang lemah,
- f. faktor lunturnya kesempatan,
- g. faktor pencampuran,
- h. faktor perkembangan teknologi modern.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab paling mempengaruhi para pembuat delik melakukan kejahatan, khususnya kejahatan pembunuhan di daerah tingkat II kabupaten mana toraja dari tahun 1993 sampai tahun 1997, akan dikemukakan data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, baik data yang diperoleh dari wawancara maupun dari jawaban responden seperti di bawah ini.

(1) Faktor lingkungan

Tabel 2

Pengaruh faktor lingkungan terhadap para pembuat kejahatan pembunuhan di Tana Toraja

Pertanyaan: Bagaimana pendapat responden tentang faktor lingkungan dominan mempengaruhi para pelaku pembunuhan di Tana Toraja?

N = 50

| Jawaban responden | Frekuensi | Persen |
|------------------------------------|-----------|--------|
| - Umumnya pengaruh lingkungan | 20 | 40 |
| - Bukan hanya pengaruh lingkungan. | 30 | 60 |
| Jumlah | 50 | 100 |

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner, Tahun 1997

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas tentang benar atau tidaknya faktor lingkungan yang buruk paling dominan menyebabkan para pelaku melakukan kejahatan di Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Berdasarkan jawaban responden di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa dari 50 orang responden (N), 20 orang atau 40 % berpendapat bahwa terjadinya kejahatan banyak disebabkan oleh faktor lingkungan yang buruk dan 30 orang atau 60 % responden lainnya berpendapat bahwa faktor lingkungan bukan dominan mempengaruhi kejahatan melainkan juga disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, J. Pasanda, Kaspidum dari Kejaksaan Negeri Makale (wawancara, tanggal 3 Januari 1997) mengatakan:

Selama saya menjadi penuntut umum dalam banyak kasus pembunuhan dan kejahatan lainnya, menurut pengamatan saya bahwa penyebab para pelaku melakukan kejahatan ialah faktor kesempatan.

Selanjutnya Mattana Parandangi, jaksa Kejaksaan Negeri Makale (wawancara, tanggal 3 Januari 1997) mengatakan:

Berbicara masalah faktor yang mempengaruhi para pelaku melakukan kejahatan di daerah Tana Toraja ini, tidak ada faktor dominan melainkan tergantung dari motif kejahatan, seperti pencurian biasa dipengaruhi oleh faktor kesempatan yang luang, pembunuhan dipengaruhi oleh faktor rasa emosional atau pergaulan dan sebagainya.

Memperhatikan pernyataan jaksa penuntut umum tersebut di atas, maka selanjutnya penulis menarik kesimpulan bahwa faktor lingkungan yang buruk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan kejahatan, akan tetapi khusus untuk kejahatan pembunuhan di Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja, faktor lingkungan ini tidak besar pengaruhnya, melainkan yang dominan berpengaruh adalah temperamen panas para pelaku.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, maka Andi Makkasau, Humas Pengadilan Negeri Makale (wawancara, tanggal 4 Januari 1997) mengatakan:

Hal-hal yang dominan mempengaruhi para pelaku melakukan kejahatan pembunuhan di daerah ini adalah pergaulan buruk dan temperamen panas pelaku. Para pelaku kejahatan pembunuhan selama ini yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makale rata-rata adalah perantau dan setelah kembali, menerapkan pergaulannya di daerah ini.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa khususnya kejahatan pembunuhan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan buruk, melainkan faktor temperamen dan dendam pelaku.

(2) Faktor kesulitan ekonomi atau kemiskinan

Korelasi kesulitan ekonomi atau kemiskinan dengan kejahatan senantiasa mendapat perhatian dan selalu menarik untuk dikaji, karena pada umumnya orang berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang tergolong miskin. Sehubungan hal ini maka untuk mengetahui apakah faktor kesulitan ekonomi dominan mempengaruhi seseorang sehingga melakukan kejahatan pembunuhan di Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja, maka jawaban para responden disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Pendapat responden tentang faktor kesulitan ekonomi menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan

Pertanyaan: Apakah faktor ekonomi dominan mempengaruhi seseorang sehingga melakukan pembunuhan?
N = 50

| Jawaban responden | Frekuensi | Persen |
|-------------------|-----------|------------|
| - Ya | - | - |
| - Tidak | 50 | 100 |
| Jumlah | 50 | 100 |

Sumber: Hasil Pengolahan Kusioner, Tahun 1997

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas tentang benar atau tidaknya faktor kesulitan ekonomi domi-

nan mempengaruhi seseorang sehingga melakukan kejahatan pembunuhan di Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan jawaban responden pada tabel tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa dari 50 orang responden semuanya mengatakan bahwa bukanlah faktor kesulitan ekonomi yang mempengaruhi mereka melakukan kejahatan di Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja.

Pendapat para responden menurut hemat penulis, memang benar, karena faktor kemiskinan lazimnya membunyai korelasi dengan kejahatan di bidang kejahatan terhadap kekayaan seperti pencurian, perampokan, penipuan dan penggelapan. Dalam hubungan ini Max Pinontoan, Kepala Kejaksaan Negeri Makale (wawancara, tanggal 3 Januari 1997) mengatan sebagai berikut:

Apabila dilihat dari sudut ekonomi, para pelaku tindak pidana di daerah ini, pada umumnya tergolong orang kaya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan para pelaku melakukan kejahatan pembunuhan adalah didorong oleh faktor dendam, sifat emosional khususnya terpidana yang disoroti penyusunan skripsi ini.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Makale di atas, J.D. Mangajun, wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale (wawancara, tanggal 4 Januari 1997) : mengatakan:

Pelaku-pelaku pembunuhan dalam waktu lima tahun terakhir ini, pada umumnya orang yang tergolong berada.

Pendapat kedua orang pejabat dalam jajaran penegak hukum tersebut, penulis sebagai salah seorang yang berasal dari Daerah Tingkat II Tana Toraja yang mengetahui keadaan

orang-orang di daerah tersebut dapat menyetujuinya, karena para pelaku pembunuhan selama beberapa tahun terakhir ini penulis ketahui adalah orang-orang pada golongan masyarakat ekonomi kuat. Contohnya ialah kasus pembunuhan gata terhadap kodok serta kasus pembunuhan di Rondonan yang dilakukan oleh penyamin sebagai terpidana terhadap Sattu serta kasus pembunuhan pada pesta kematian di Mondon pada tahun 1996 lalu.

Selanjutnya faktor lain yang akan dikemukakan adalah faktor percaulan yang buruk seperti pada uraian berikut di bawah ini.

(3) faktor percaulan buruk

percaulan dengan orang-orang jahat sebagai salah satu faktor penyebab tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Hal ini dapat diketahui menurut pendapat responden di bawah ini.

tabel 4

pendapat responden tentang faktor percaulan buruk dapat mempengaruhi orang berbuat jahat

pertanyaan: Apakah faktor percaulan buruk dapat mempengaruhi seseorang berbuat jahat? N = 50

| Jawaban responden | ! | frekuensi | ! | persen | ! |
|---|---|-----------|---|--------|---|
| - dominan faktor percaulan buruk oleh si pelaku | ! | 48 | ! | 96 | |
| - percaulan buruk serta faktor emosional dan dendam | ! | 2 | ! | 4 | |
| Jumlah | ! | 50 | ! | 100 | |

Sumber: Hasil pengolahan kuisioner, Tahun 1997

Tabel 4 di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa faktor pergaulan yang buruk menyebabkan para pelaku melakukan pembunuhan. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 orang responden, ternyata 48 atau 96 % yang mengatakan bahwa faktor pergaulan buruk memang mempengaruhi para pelaku sehingga melakukan kejahatan dan hanya dua orang responden berpendapat bahwa bukan hanya pergaulan yang buruk yang dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan pembunuhan.

Berdasarkan data pada tabel yang terurai di atas, Matana Parandangi dari Kejaksaan Negeri Makale (wawancara, tanggal 3 Januari 1997) mengatakan:

Pada kasus-kasus pembunuhan yang saya tangani selama ini, pada umumnya ditemukan fakta hukum bahwa dalam persidangan terdakwa atau pelaku pembunuhan banyak bergaul dengan preman-preman di dalam maupun di luar daerah ini.

Dalam hubungan ini, lebih lanjut I Dewa Made, hakim Pengadilan Negeri Makale (wawancara, tanggal 4 Januari 1997) mengatakan:

Selama kurang lebih tiga tahun, saya bertugas di daerah ini, maka tiap kasus pembunuhan ditemukan fakta hukum dalam persidangan melalui pengakuan terdakwa bahwa ia sering bergaul dengan preman-preman Ujung Pandang dan rekan-rekan yang putus sekolah di daerah ini.

Pendapat jaksa dan hakim tersebut di atas yang sesuai dengan data pada tabel 4 menunjukkan dengan jelas bahwa si pelaku pembunuhan di Tana Toraja dipengaruhi oleh pergaulan buruk. Pergaulan dengan orang-orang jahat. Jadi pergaulannya dengan.....

orang-orang jahat yang dominan mempengaruhi para pelaku di Daerah Tana Toraja melakukan kejahatan pembunuhan yang didukung pula oleh faktor perasaan emosional para pelaku. Hal tersebut di atas nampak dengan jelas dalam kasus yang disoroti penulis di dalam pragraf berikut ini.

(4) Faktor rendahnya pendidikan

Sekiranya dapat diterima bahwa rendahnya pendidikan seseorang turut mempengaruhi orang-orang berbuat jahat namun tidak menutup kemungkinan ada yang memiliki pendidikan tinggi melakukan kejahatan. Akan tetapi yang disebut terakhir jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah para pelaku kejahatan yang berpendidikan rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Korelasi faktor tidak adanya pendidikan dengan para pelaku pendidikan formal

Pertanyaan: Apakah para pelaku pembunuhan di Daerah Tana Toraja umumnya tidak berpendidikan?
N = 50

| Jawaban responden | Frekuensi | Persen |
|--|-----------|--------|
| - Pada umumnya memiliki pendidikan yang cukup | 48 | 96 |
| - Sama sekali para pelaku tidak ada pendidikan | 2 | 4 |
| Jumlah | 50 | 100 |

Sumber: Hasil Pengolahan Kusioner, Tahun 1997

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa faktor tidak adanya pendidikan formal bukanlah faktor pe-

nyebab para pelaku pembunuhan di daerah Tana Toraja. Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 50 orang responden, ternyata 48 orang berpendapat bahwa para pelaku kejahatan pembunuhan selama ini di Daerah Tana Toraja memiliki pendidikan yang cukup. Hanya dua orang responden berpendapat bahwa para pelaku kejahatan pembunuhan di Tana Toraja memang tidak berpendidikan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku kejahatan pembunuhan di Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja selama ini adalah pada umumnya orang yang berpendidikan yang cukup. Dalam kaitan ini Lettu Pol. Frans Rante, Kanit Serse Polres Tana Toraja yang (wawancara, tanggal 6 Januari 1997) mengatakan:

Berdasarkan data statistik kejahatan pembunuhan di Wilayah Polres Tana Toraja, maka dapat diketahui bahwa para pelaku umumnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bahkan ada yang tammat pada perguruan tinggi.

Bertolak dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku kejahatan pembunuhan di Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja tidak dipengaruhi oleh faktor ketidakadaan pendidikan, karena menurut data tersebut pada tabel 4 dan keterangan para informan, bahwa para pelaku pembunuhan memiliki pendidikan yang cukup lumayan.

(5) Faktor Ketidaktaatan Beragama

Menurut Seminar peranan Agama Terdapat Maju atau mundurnya Suatu Bangsa di Manila pada tahun 1963 bahwa peranan Agama memang sedikit mempengaruhi, maju atau mundurnya suatu bangsa tetapi lebih berpengaruh ialah faktor kebuda-

yaan, umpamanya orang-orang di Sulawesi Selatan yang menyala-
h artikan nilai budaya sirik.

Kurangnya pengertian dan pemahaman terhadap ajaran agama atau lemahnya iman adalah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan serta rendahnya kesadaran hukum orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu. Walaupun sebenarnya tingkat kesadaran hukum dalam suatu lingkungan masyarakat sulit untuk diketahui karena ukuran untuk menentukan tinggi atau rendahnya kesadaran hukum belum ada di antara orang perorangan sebagai anggota masyarakat sangat berbeda tingkat kesadarannya, sebab kesadaran hukum perorangan juga harus dilihat dari pengalaman hidup dan hidup dirinya dalam bermasyarakat.

Orang yang memiliki kesadaran hukum tidak berarti bahwa orang tersebut memiliki pula pengetahuan yang tinggi, akan tetapi yang penting adalah apakah orang itu mempunyai pengetahuan tentang ajaran agama dan sejauh mana orang tersebut telah mempraktekannya dalam hidupnya, karena sudah merupakan tolak ukur dan penilaian yang umum dalam masyarakat bahwa orang yang pernah mempelajari ajaran agama secara mendalam dan selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya adalah biasanya selalu berbuat baik. Hal tersebut di atas tentu dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari orang itu dalam masyarakat. Orang-orang yang selalu melakukan kejahatan adalah orang-orang yang biasanya kurang memahami/mengamalkan ajaran agama.

Menurut pengamatan penulis, bahwa kesadaran rakyat bahwa sebagian penjahat masih berkesadaran hukum adat dan

bukan hukum bentukan Belanda dan bentukan RI. Contohnya bila terjadi tabrakan di jalan raya, walaupun ada orang luka atau mati, polisi atas permintaan kedua belah pihak mendamaikan mereka dan tidak menyidik perkara itu, padahal sudah terjadi delik culpa menurut pasal 359 atau 360 KUUHPP yang seharusnya diselesaikan oleh pengadilan negeri, sebab hukum pidana adalah bersifat hukum publik.

Contoh lain yang dapat dikemukakan ialah pada umumnya polisi barulah menyidik perkara pidana kalau ada pengaduan, pada hal kejahatan yang terjadi bukanlah delik aduan biasa juga terjadi bahwa sikecurian bertindak sendiri menghakimi pencuri.

Dalam kaitan ini perlu diketahui bahwa yang penulis maksudkan orang yang kurang memahami dan mengamalkan ajaran agama adalah orang-orang yang kurang aktif melakukan segala kegiatan keagamaan dan kurang taat beribadah seperti, kaum muslim jarang bahkan tidak pernah shalat jum'at dan jemaat kristen tidak pernah mengikuti kumpulan serta kebaktian di Gereja pada hari minggu dan sebagainya.

Jika hal tersebut di atas dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, ditemukan bahwa pengaruh faktor ketaatan beragama bagi para pelaku pembunuhan, karena para pelaku kejahatan dimaksud umumnya adalah orang-orang yang rajin ke gereja. Jadi dapat ditarik kesimpulan para pelaku kejahatan pembunuhan di Tana Toraja tidak di-

pengaruhi oleh faktor kurangnya ketaatan beribadah atau kurangnya beriman, melainkan hanya dipengaruhi oleh faktor temperamen panas yang menjadi ciri orang-orang Sulawesi Selatan.

(6) Faktor luangnya kesempatan

Tersedianya waktu atau kesempatan adalah salah satu faktor yang memungkinkan orang berbuat jahat. Untuk mengetahui apakah faktor kesempatan ini betul mempengaruhi para pelaku kejahatan pembunuhan dapat dilihat pendapat responden seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Pendapat responden tentang faktor kesempatan dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

N = 50

Pertanyaan: Apakah faktor kesempatan dan rasa emosi dominan mempengaruhi para pelaku pembunuhan di Tana Toraja?

| Jawaban responden | Frekuensi | Persen |
|---|-----------|--------|
| - Umumnya didukung faktor kesempatan yang luang | - | - |
| - Faktor luangnya waktu didukung rasa emosi menjadi penyebab utama pembunuhan di Tana Toraja. | 50 | 100 |
| Jumlah | 50 | 100 |

Sumber: Hasil pengolahan Kuisisioner, Tahun 1997

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas berkenaan dengan faktor luangnya waktu bagi para pelaku kejahatan pembunuhan di Daerah tingkat II Tana Toraja. Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat dari 50 orang responden umumnya mengatakan bahwa pembunuhan di Daerah tingkat II Tana Toraja

sama sekali tidak dipengaruhi oleh faktor kesempatan yang luang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembunuhan di Daerah tingkat II Tana Toraja dipengaruhi oleh faktor lain seperti yang diuraikan pada tabel 4.

(7) Faktor pengangguran

Masalah pengangguran merupakan salah satu indikator yang senantiasa menimbulkan pelanggaran hukum termasuk pembunuhan. Untuk mengetahui apakah faktor pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi para pelaku pembunuhan di Daerah tingkat II Tana Toraja dapat dilihat jawaban responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 7

Pendapat responden tentang faktor pengangguran dapat mempengaruhi seseorang melakukan pembunuhan

Pertanyaan: Apakah faktor pengangguran dominan mempengaruhi para pelaku pembunuhan di Tana Toraja?

N = 50

| Jawaban responden | Frekuensi | Persen |
|--|-----------|--------|
| - Pengangguran dominan mempengaruhi seseorang melakukan pembunuhan di Tana Toraja | 20 | 40 |
| - Pengangguran dan pergaulan buruk serta rasa dendam yang banyak mempengaruhi pembunuhan di Tana Toraja. | 30 | 60 |
| Jumlah | 50 | 100 |

Sumber: Hasil Pengelolahan Kuisisioner, Tahun 1997

Tabel di atas memberikan gambaran menyangkut faktor pengangguran mempengaruhi para pelaku pembunuhan di Daerah tingkat II Tana Toraja.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat dari 50 orang responden ternyata 20 orang atau 40 % yang berpendapat bahwa para pelaku pembunuhan di Daerah Tana Toraja dipengaruhi oleh faktor pengangguran, sedang 30 orang atau 60 % responden lainnya berpendapat bahwa bukan pembunuhan di Tana Toraja semata-mata dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti pergaulan buruk dan emosional serta dendam si pelaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembunuhan di Daerah Tingkat II Tana Toraja pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa fakto.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, jaksa Haruna (wawancara, tanggal 4 Januari 1997) mengatakan bahwa:

Para pelaku kejahatan pembunuhan selama tiga tahun terakhir ini, pada umumnya memiliki pekerjaan tetap yakni sebagian adalah pengusaha dan petani.

(8) Faktor perkembangan teknologi modern

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang dinamis adalah yang senantiasa mengikuti perkembangan. Tipe masyarakat semacam inilah yang diharapkan bagi negara berkembang seperti halnya Negara Republik Indonesia namun tak dapat disangkal bahwa perkembangan zaman yang begitu pesat membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat itu pula.

Dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan dapat dilihat dalam segala aspek seperti aspek sosial dan aspek hukum melalui tayangan-tayangan dan sebagainya.

3.2 Penyebab para hakim menjatuhkan pidana ringan

Dalam praktek peradilan dikenal adanya asas pradugatek bersalah yang mengandung makna bahwa setiap orang yang diajukan dalam proses persidangan wajib dikatakan belum bersalah sebelum adanya putusan hakim. Demikian pula bagi hakim yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapi harus didasarkan atas pembuktian. Jika hakim majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan delik atau tindak pidana yang didakwakan maka majelis harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, J.D. Mangajun selaku Ketua Pengadilan Negeri Makale (wawancara, tanggal 4 Januari 1997) mengatakan bahwa:

Setiap perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri harus dengan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dibantu dua orang anggota majelis. Berkenaan dengan itu maka untuk menjatuhkan hukuman atau pidana, majelis lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya.

Sejalan dengan uraian di atas, lebih lanjut Andi Makkasau, hakim Pengadilan Negeri Makale (wawancara, tanggal 4 Januari 1997) mengatakan bahwa:

Dalam hal menjatuhkan pidana atau hukuman bagi terdakwa, tidak lepas dari pertimbangan yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Untuk itu kadang timbul penilaian-penilaian yang negatif dari masyarakat, seperti halnya pada kasus yang disoroti penulis dalam skripsi ini dimana penilaian masyarakat bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis sangat ringan dibanding dengan perbuatan terdakwa.

Bertolak dari pernyataan tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa proses pengambilan putusan di pengadilan Negeri Makale sudah tepat karena selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa kemudian menjatuhkan pidana. Namun dalam kenyataan putusan yang disoroti penulis dalam skripsi ini seakan-akan pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan. Untuk itu penulis berasumsi bahwa walaupun hukuman yang dijatuhkan majelis dinilai terlalu ringan akan tetapi sudah sejalan dengan tuntutan penuntut umum.

Selanjutnya menurut kuasa hukum terdakwa Harapan Kana (wawancara, tanggal 7 Januari 1997) mengatakan:

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara di atas memang sudah tepat dan benar, karena semua yang diharuskan undang-undang sudah dilaksanakan yakni mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa sehingga dijatuhkan hukuman yang dianggap setimpal dengan perbuatannya.

Memperhatikan pernyataan penasehat hukum tersebut di atas, maka menurut hemat penulis bahwa pendapat dari penasehat hukum itu memang harus demikian halnya karena bagaimanapun ia harus berusaha untuk melepaskan dan atau membebaskan kliennya dari hukuman yang dijatuhkan majelis hakim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebab para hakim menjatuhkan pidana dalam kasus tersebut di atas didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan si terdakwa itu sendiri.

sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka perlu dikemukakan kecenderungan penjatuhan pidana ringan oleh majelis hakim pada pengadilan Negeri Makale tahun 1997 seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8

Kecenderungan penjatuhan pidana oleh hakim pada pengadilan Negeri Makale tahun 1997

| No.! | Jenis kasus ! | Das yg di- ! ! langgar ! | Asasman ! ! pidana ! | tantat- ! ! an JPP ! | putusan ! ! Hakim ! |
|------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. ! | pembunuhan ! | -Primer 338! -Sub. 351 (3) KHP ! | 15 th! | 4 th ! | 3 th enam bulan, |
| 2. ! | perkosan ! | -Primer 285! Sub. 287 (1) KHP ! | 12 th! | 3 th ! | 18 bulan! |
| 3. ! | penganiayaan! | -Primer 353 (3) ! -Sub. 351 (3) KHP ! | 9 th! | 3 th ! | 8. bulan! |
| 4. ! | persinahan ! | -284 KHP ! | 9 bl! | 2 bl ! | 2 bulan! |
| 5. ! | pencurian ! | -362 KHP ! | 5 th! | 2 th ! | 6 bulan ! |
| 6. ! | pencurian ! | -363 KHP ! | 7 th! | 2 th ! | 18 bulan! |
| 7. ! | penipuan ! | -378 KHP ! | 4 th! | 1 th ! | bebas ! |
| 8. ! | penggelapan ! | -372 KHP ! | 4 th! | 9 bl ! | 9 bulan! |
| 9. ! | perjudian ! | -303 bis ! | 10 th! | 3 bl ! | 1 bulan! |
| 10.! | percabulan ! | -289 KHP ! | 9 th! | 1 th ! | 8 bulan! |

Sumber: pengadilan Negeri Makale, 1997

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas menyangkut masalah penjatuhan hukuman atau pidana terhadap para terdakwa sejak tahun 1997 di pengadilan Negeri Makale.

Jika diperhatikan secara seksama penerapan hukum pidana materil dalam berbagai jenis kejahatan yang diterapkan oleh pengadilan Negeri Makale, khususnya dalam tahun 1997, maka penulis menilai penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam kitab undang-undang hukum pidana. Hal mana terbukti dari data pada tabel di atas, pembunuhan pasal 338 terbukti secara sah dan meyakinkan bagi majelis dengan ancaman pokok 15 tahun serta tuntutan jaksa 4 tahun, selanjutnya majelis menjatuhkan pidana hanya selama 3 tahun. Oleh sebab itu penjatuhan pidana semacam ini tentu tidak akan membuat masyarakat dan khususnya penjahat untuk jera malahan semakin membangkitkan para penjahat untuk berbuat jahat karena hukumannya ringan.

Dalam kaitannya dengan data tersebut di atas, penulis berasumsi bahwa sebaiknya penuntut umum adil dan arif dalam menuntut setiap perbuatan pidana seperti jenis kejahatan pembunuhan yang terbukti secara sah dan meyakinkan perlu dituntut dengan pidana yang berat. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun sehingga pada akhirnya keamanan di dalam masyarakat akan terjamin serta pengaruhnya terhadap norma-norma lainnya dalam masyarakat sekitarnya.

3.3 Pandangan dan sikap Masyarakat Terhadap Penjatuhan pidana Ringan.

Telah dikemukakan oleh penulis bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina para pelaku kejahatan sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya akan kembali dalam masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik serta menjadi insan pembangunan. Jadi pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan seseorang terpidana, akan tetapi lebih berorientasi dalam pembinaan dengan pengertian terpidana dapat menyadari bahwa apa yang telah diperbuat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Demikian pula penjatuhan hukuman diharapkan betul-betul sesuai dengan rasa keadilan dan dapat mencerminkan bahwa hukum yang diterapkan berupa sanksi terhadap perbuatan seseorang bukan merupakan pembalasan melainkan akan terasa sebagai obat yang mujarap bagi pelaku kejahatan.

Hal inilah yang dikehendaki oleh pasal 27 UU No. 14 tahun 1970.

Penjatuhan pidana tentu akan mempunyai arti penting bagi si terpidana itu sendiri, karena jika perbuatan seseorang betul-betul terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hukuman yang diatur dalam pasal yang dilanggarnya dapat dijatuhkan seberat mungkin agar terpidana tidak mengulangi lagi perbuatannya atau semacamnya yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas akan dikemukakan pendapat masyarakat di Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja terhadap penjatuhan pidana ringan bagi si pelaku kejahatan pembunuhan. Sebelum dikemukakan pandangan dan sikap masyarakat terhadap penjatuhan pidana ringan maka, lebih dahulu dikemukakan kasus pembunuhan yang menurut ukuran masyarakat, pidana yang dijatuhkan hakim sangat ringan sebagai berikut:

a. Duduk perkara

Pada hari Minggu tanggal 3 September 1995, sekitar pukul 01,00 wita, oleh Rate Salurante bersama Benyamin Magele bertempat di jl. Andi Mappanyuki, Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao. Dati II Tana Toraja bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap diri Imran Tambing alias Kodong dan Piter Ruruk.

Kedua terdakwa tersebut selanjutnya menikam Imran Tambing yang mengakibatkan Imran Tambing meninggal dunia keesokan harinya.

Proses selanjutnya dalam kasus di atas, ternyata jaksa penuntut umum telah mendakwa para pelaku dengan dakwaan kunulatif, dan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan lagi subsider yakni terpidana dinyatakan telah melanggar pasal 351 ayat (2) dan (3) jo pasal 55 (1) ke-1 KUUHP atau pasal 56, 1e atau 2e KUUHP.

Sehubungan dengan dakwaan penuntut umum tersebut di atas, maka selanjutnya penuntut umum menuntut dihadapan

mojlis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing yaitu untuk terdakwa rate salurante dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi waktu selama di dalam tahanan dan untuk terdakwa benyamin Mangele dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

b. pertimbangan hukum

Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan serta dakwaan dan tuntutan penuntut umum dalam perkara ini, selanjutnya mojlis hakim mempertimbangkan bahwa benar pada malam minggu tanggal 2 September 1995 telah terjadi delik penganiayaan yang dilakukan oleh Rate Salurante dan Benyamin Mangele terhadap Imron Tambing dan Piter Ruruk, yang mengakibatkan Imron Tambing meninggal dunia dan Piter Ruruk menderita pendarahan di bagian telinga. Pertimbangan hukum selengkapnya dapat dibaca pada lampiran skripsi ini.

Memperhatikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim di atas, terhadap terdakwa Rate Salurante, selanjutnya penulis berasumsi bahwa penerapan hukum pidana materil khususnya pasal 351 (2) dan (3) KUHPP terhadap terdakwa Rate Salurante sudah tepat, hanya saja tuntutan pidana oleh penuntut umum terlalu ringan, sehingga mendapat penilaian di masyarakat bahwa penerapan hukum pidana materil tidak adil khususnya dalam perkara tersebut di atas oleh karena ketentuan pasal 351 (3) KUHPP yang berbunyi sebagai berikut:

Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

penganiayaan berkualifikasi menurut pasal 351 (3)

KUHHP mempunyai unsur-unsur delik penganiayaan biasa pasal 351 (1) KUHHP, tetapi ditambah dengan unsur keadaan yang secara objektif memperberat pidana. Kesengajaan terdakwa hanya tertuju ke penganiayaan biasa tetapi yang terjadi di dalam kasus di atas adalah matinya korban. Dalam hal itu sengaja terdakwa dinormatiskan ia harus bertanggung jawab terhadap akibat kematian sekaligus kesengajaannya tidak di maksud ke akibat itu.

Secara yuridis menurut pasal 12 KUHHP, pidana tersebut sudah benar karena sanksi pasal 351 (3) KUHHP adalah pidana tertinggi sedangkan pidana paling rendah (minimum) menurut pasal 12 KUHHP adalah satu hari. Akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (pasal 27 UU No.14 tahun 1970).

Memperhatikan ancaman hukuman maksimum pasal 351 (3) KUHHP dihubungkan dengan pertimbangan hukum hakim, maka menurut penulis pidana itu terlalu ringan oleh karena fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban menurut pasal 351 (3) KUHHP sehingga seharusnya penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun, kemudian majelis hakim seharusnya memidana terdakwa rate salurante selama lima atau enam tahun. Akan tetapi menurut kenyataan penuntut

umum dan majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan terdakwa seperti korban Imran Taming sebagai kepala rumah tangga yang harus menanggung biaya hidup istri dan dua orang anaknya, di samping korban adalah tenaga yang diharapkan di tempat bekerja korban. Untuk itu seharusnya terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Selanjutnya terdakwa Benyamin Mengele yang dituntut penuntut umum untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum menurut hemat penulis adalah sangat keliru karena, sejumlah saksi yang diajukan dalam persidangan serta pengakuan terdakwa Rute, bahwa pisau yang digunakan menikam Imran Taming adalah pisau yang diambil dari pinggang Benyamin pada malam itu.

Dengan fakta seperti ini berarti Benyamin telah melanggar pasal 2 Undang-Undang Darurat No.12/Drt/1951 jo UU No.1 tahun 1961 sehingga Benyamin seharusnya dipidana sebagai pembantu penganiayaan berkualifikasi menurut pasal 351 (3) jo pasal 56 KUHPP dan delik memaki atau membawa, senjata tajam tanpa izin pemerintah berdasarkan pasal 2 UU Darurat no.12 tahun 1951 jo UU No.1 tahun 1961 jo pasal 65 (2) KUHPP (concursum realis).

Selanjutnya penulis mengemukakan pandangan dan sikap masyarakat terhadap penjatuhan pidana ringan khususnya penjatuhan pidana dalam kasus tersebut di atas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

tabel 9

pendapat masyarakat tentang pandangan dan sikap masyarakat terhadap penjatuhan pidana ringan

pertanyaan: bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pidana no.53/pid.B/1995/PN. Mkl?

n = 50

| Jawaban responden | Frekuensi | Persen |
|---|-----------|--------|
| - merdeka harus dipidana berat dan masyarakat optimis | 50 | 100 |
| - merdeka cukup dikenakan pidana ringan, masyarakat pesimis | - | - |
| Jumlah | 50 | 100 |

Sumber: Hasil pencolahan kuisioner, Tahun 1997

tabel di atas memberikan gambaran yang jelas tentang pandangan dan sikap masyarakat terhadap penjatuhan hukuman dalam kasus pembunuhan yakni perkara pidana no.53/pid.B/1995/PN. Mkl.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat dari 50 orang responden ternyata semuanya atau 100 % menyatakan bahwa pelaku harus dipidana berat. Hal ini masyarakat optimis, namun dalam kenyataannya majelis menjatuhkan pidana yang dinilai masyarakat terlalu ringan. Dengan demikian pandangan dan sikap masyarakat terhadap penjatuhan hukuman di dalam kasus yang disoroti penulis tidak akan berpengaruh terhadap menurunnya kasus pembunuhan di daerah mana moraja dan bahkan masyarakat menentangannya hukuman yang dijatuhkan majelis tidak membuat jera oleh para terpidana.

berkenaan dengan pemidanaan ringan di atas, perlu diketahui pendapat masyarakat dan keluarga korban sebagaimana yang terurai pada tabel berikut di bawah ini.

tabel 10

pendapat masyarakat dan keluarga korban terhadap penjatuhan hukuman ringan oleh pengadilan

n = 50

pertanyaan: Apakah masyarakat setuju hukuman di atas dan bagaimana sikap keluarga korban?

| Jawaban responden | Frekuensi | Persen |
|---|-----------|--------|
| - Masyarakat merasa kecewa dan keluarga korban tidak dendam | 50 | 100 |
| - Masyarakat menerima putusan dan keluarga akan membalas dendam diserahkan kepada Tuhan saja. | - | - |
| Jumlah | 50 | 100 |

Sumber: Hasil pengolahan kuisioner, Tahun 1997

tabel di atas memberikan gambaran yang jelas menyangkut pendapat masyarakat serta sikap keluarga korban terhadap putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pidana No.53/pid.a/1995/PN. wkl.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat dengan jelas dari 50 orang responden semuanya tidak setuju dan merasa kecewa terhadap putusan yang dijatuhkan majelis. Demikian pula sikap keluarga korban tidak ada rasa balas dendam,

termasuk lima orang keluarga korban, berpendapat bahwa kematian korban diserahkan kepada Yang Maha Kuasa dan mereka tidak akan membalas dendam dengan terpidana serta keluarga melainkan yang disesalkan adalah penjatuhan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatan terpidana. Data tersebut membuktikan bahwa para responden taat pada agama mereka.

Sehubungan dengan pandangan dan sikap masyarakat dalam kasus delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian, khususnya dalam perkara yang disoroti pada tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan mejelis hakim tidak diterima baik oleh masyarakat pada umumnya dan keluarga korban pada khususnya.

Menurut hemat penulis, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makale terhadap terdakwa dalam perkara pidana No.53/pid.B/1995/PN Makale tidak mengobati rasa dukacita yang dialami oleh keluarga korban serta dapat membawa dampak negatif di masyarakat.

setelah dikemukakan uraian-uraian bab serta sub bab dalam skripsi ini selanjutnya dari dalamnya ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

4.1 kesimpulan

- (1) hal yang mendorong para pelaku kejahatan pembunuhan di daerah tingkat II kabupaten Tana Toraja adalah, pergaulan yang buruk, emosional dan rasa dendam serta faktor kesempatan yang luas.
- (2) pendapat masyarakat terhadap penjatuhan hukuman pidana yang sangat ringan dalam kasus pembunuhan di daerah tingkat II Kabupaten mana toraja adalah sangat kecewa di satu pihak, dan pihak lain akan merasa puas, namun terpidana tidak akan jera untuk berbuat. Demikian pula sikap keluarga korban dalam kasus yang disoroti tidak merasa dendam terhadap terpidana.

4.2 saran

- (1) disarankan agar masyarakat dewasa dalam mengambil tindakan, serta sadar akan hukum yang berlaku supaya perbuatan jahat selalu di jauhi.
- (2) disarankan pula agar majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara pidana betul-betul menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin dkk, 1962. Asas-asas Hukum Pidana. Pra-panca Jakarta, Taufiq Makasar.
- _____, 1981. Asas-asas Hukum Pidana, Himpunan Kuliah 1960-1981. Unhas, Ujung Pandang.
- Bambang Poernomo, 1981. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1983. Hukum Pidana Dalam Teori dan praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1988. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. FH-UGM, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1983. Hukum Pidana Indonesia. Armico, Bandung.
- _____, 1984. Hukum Penitensir Indonesia. Sinar Baru, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1974. Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus. Politeia, Bogor.
- _____, 1983. KUHP serta Komentor-komentarnya Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor.
- R. Achmad S. 1979. Sistim Pemasarakatan di Indonesia. BPHN, Jakarta.
- Susanto Ibnu, 1979. Dari Sangkar ke Sanggar Suatu Komitmen Pengayoman. Dirjen Pemasarakatan, Jakarta.
- Soedjono D. 1984. Sejarah dan Asas-asas Panologi. Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1989. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1979. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Jakarta Bandung

**BEBERAPA CATATAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAYARAN SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS
JALAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(Study Kasus 1985-1990)**



OLEH

NUR HASNAH

No. STB/NIRM : 4586060183/871136013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992